

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, **BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang

2017-2018

Masa Persidangan

Jenis Rapat

Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM).

Sifat Rapat

Terbuka

Rapat ke

17 (tujuh belas)

Hari/Tanggal

Selasa, 3 Juli 2018

Waktu Tempat

Pukul 10.45 s.d. 13.00 WIB

Ketua Rapat

Ruang Rapat Komisi VI DPR RI

Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/FPAN).

didampingi oleh:

1. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/

F.Gerindra);

2. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/

Sekretaris Rapat

Eguh Setiawan, S.IP. (Plt. Kabag Set. Komisì VI DPR RI)

Acara

Membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik

Hadir

: 1. 27 dari 51 Anggota Komisi VI DPR RI;

2. Kepala BKPM beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

- 1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kepala BKPM dibuka pukul 10.45 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- 2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja hari ini adalah membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- 3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Kepala BKPM untuk menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan atas penjelasan Kepala BKPM.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Setelah mendengar penjelasan Kepala BKPM terkait pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission - OSS), maka:

- 1. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah agar mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission OSS).
- 2. Komisi VI DPR RI dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya, menilai bahwa peraturan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2).

Catatan:

Kepala BKPM tidak dapat menyetujui keputusan Komisi VI DPR RI di atas.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.00 WIB.